

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tata cara pelaporan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama bangkinang, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Prosedur penerimaan pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN) pada kantor pelayanan pajak pratama bangkinang sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan sesuai dengan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa ppn dan dasar hukumnya.
2. Batas waktu pelaporansurat pemberitahuan (SPT) Masa PPN bagi pemungut PPN harus disampaikan kepada bendaharawan pemerintahan tiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) setelah masa pajak dilakukannya pembayaran tagihan terakhir.
1. Setiap orang yang dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau yang kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, maka penulis akan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan, antara lain :

1. Untuk menghindari Sanksi Administrasi sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang dalam pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk pelaksanaan pelaporan afar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya keterlambatan pada saat pelaporan Surat Pemeberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang sebaiknya harus banyak melakukan ataupun mengadakan sosialisasi kepada Penguaha Kena Pajak (PKP) yang blum mengetahui dan gagal dalam menggunakan teknologi computer dalam pelaporan melalui e-SPT.